MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Pimpinan/Direktur Utama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022

TENTANG

PERSETUJUAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN MULTIUSAHA KEHUTANAN

A. Latar Belakang

Multiusaha Kehutanan bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan hutan, pelibatan langsung masyarakat sekitar hutan, peningkatan produktivitas dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak. Multiusaha Kehutanan dilaksanakan melalui kegiatan Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala penerapan Multiusaha Kehutanan pada areal PBPH yaitu diwajibkannya perubahan atau penyesuaian dokumen lingkungan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.3/MENLHK/SETJEN/PLA.4/4/2022 tentang Jenis Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kegiatan Perubahan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Menjadi Multiusaha Kehutanan. Untuk itu diperlukan penyesuaian proses persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Multiusaha Kehutanan (RKUPH Multiusaha Kehutanan) sebagai upaya percepatan pelaksanaan Multiusaha Kehutanan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan peraturan turunannya serta mempedomani Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut sebagai *exit* strategis, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri.

B. Maksud dan Tujuan

Untuk memberikan pedoman pelaksanaan dalam persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Multiusaha Kehutanan bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
3. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.

D. Ruang Lingkup

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

E. Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Multiusaha Kehutanan

1. Persetujuan RKUPH Multiusaha Kehutanan dapat diterbitkan tanpa perubahan atau penyesuaian dokumen lingkungan bagi kegiatan multiusaha yang tidak berdampak penting, dengan penjelasan kegiatan Multiusaha Kehutanan tidak mengubah bentang alam, tidak menurunkan tutupan hutan alami, kegiatan usaha untuk pemulihan lingkungan, dan *agroforestry* pola kemitraan kehutanan.
2. Persetujuan RKUPH Multiusaha Kehutanan yang menimbulkan dampak penting (meliputi: perubahan bentang alam dan/atau menurunkan tutupan hutan alami) dapat diterbitkan persetujuan prinsip RKUPH Multiusaha Kehutanan dengan penjelasan yaitu:
   a) persetujuan prinsip digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan persiapan Multiusaha Kehutanan;
   b) perubahan atau penyesuaian dokumen lingkungan diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.

F. Ketentuan Pelaksanaan

1. Terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang telah mengajukan persetujuan RKUPH Multiusaha Kehutanan dan telah memperoleh arahan penyesuaian dokumen lingkungan dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan maka dapat diproses sesuai dengan ketentuan huruf E.2 Surat Edaran ini.
2. Terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengajukan persetujuan RKUPH Multiusaha Kehutanan akan diproses sesuai dengan ketentuan huruf E Surat Edaran ini.

G. Ketentuan Penutup

Pada saat surat edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.3/MENLHK/SETJEN/PLA.4/4/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Jenis Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kegiatan Perubahan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan menjadi Multiusaha Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Desember 2022

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Siti Nurbaya